

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi semakin maju pesat, membawa pengaruh terhadap perkembangan di berbagai sektor, baik di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, salah satu yang turut berkembang adalah masalah kriminalitas, namun perangkat hukum untuk mencegah dan memberantas kriminalitas itu sendiri belum memadai dan masih tertinggal jauh, sehingga berbagai jenis kejahatan baik yang dilakukan perorangan, kelompok ataupun korporasi dengan mudah terjadi, dan menghasilkan harta kekayaan dalam jumlah yang besar, kejahatan-kejahatan tersebut tidak hanya dilakukan dalam batas wilayah suatu negara, namun meluas melintasi batas wilayah negara lain sehingga sering disebut sebagai *transnational crime*, dalam kejahatan transnasional harta kekayaan hasil dari kejahatan biasanya disembunyikan oleh pelaku, kemudian dikeluarkan lagi seolah-olah dari hasil usaha yang legal.¹

Di Indonesia, salah satu fenomena yang terjadi akhir-akhir ini adalah banyaknya penawaran investasi dalam berbagai bentuk seperti trading komoditas berjangka terhadap komoditas tertentu seperti jagung dan kedelai, investasi dalam bentuk emas, investasi dalam bentuk simpan uang

¹ TB. Irman S, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*, Bandung : MQS Publishing, 2006, hal. 1

dan sebagainya, baik yang berizin pada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) maupun kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun demikian sebagian di antaranya seperti yang terjadi di First Travel, PT Saratoga Investama Reksadana (duplikasi nama Investama Sedaya), PT Asuransi Jiwa Adi Sarana, PT Asuransi Kresna, PT Kresna Sekuritas, PT Narada Asset Management, dan PT Oso Sekuritas, diselenggarakan tanpa izin kepada OJK.

Investasi tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan investasi yang meminta sejumlah uang kepada investor untuk menanamkan modal pada bisnis atau kegiatan tertentu yang sebenarnya tidak pernah ada. Nantinya uang dari investor akan dibawa kabur oleh oknum tersebut. Umumnya investasi tanpa izin memberikan iming-iming bahkan paksaan agar calon investor mau menanamkan modal. Investasi tanpa izin memanfaatkan minimnya pengetahuan masyarakat terhadap investasi dengan menjanjikan keuntungan yang besar.

Pihak penyedia investasi itu tidak dapat memenuhi janjinya dengan bunga yang sudah dijanjikan dan tidak dapat mengembalikan pokok yang diinvestasikan dan lebih buruknya lagi tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan demikian telah terjadi perbuatan pidana mengumpulkan dana tanpa izin di satu pihak dan telah terjadi kerugian materiil berupa harta benda atau uang yang diinvestasikan dipihak lain. Berdasar data yang ada pada periode tahun 2011 – 2022, kerugian yang diderita oleh masyarakat yakni sebesar Rp. 117.000.000.000.000,-

Perusahaan-perusahaan yang telah menyelenggarakan jasa investasi yang tidak berizin yang mengakibatkan kerugian kepada investornya, pelakunya secara hukum tentu harus mempertanggungjawabkannya. Jika akibat wanprestasi maka investor dapat meminta kembali dana yang diinvestasikan berikut kerugian dan bunganya melalui gugatan perdata wanprestasi. Namun bagi investor yang telah terlanjur menanamkan dananya sedangkan perusahaan dimana dana tersebut diinvestasikan tidak memiliki izin sah baik dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) maupun kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka jalur hukum yang harus ditempuh biasanya melalui laporan pidana kepada pengurusnya dan melalui gugatan perdata perbuatan melawan hukum.

Untuk dapat memperoleh kembali hak-haknya atau kerugian yang diderita oleh korban mula-mula dilakukan melalui dua tahap yaitu pertama melalui jalur hukum yang digunakan adalah melalui jalur hukum pidana terlebih dahulu untuk memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa pelaku bersalah. Kemudian baru dilanjutkan dengan cara korban menempuh jalur hukum perdata melalui gugatan perbuatan melawan hukum sebagai upaya untuk memperoleh kembali kerugian yang dideritanya. Dalam rangka peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan maka jauh sebelum lahirnya Undang – Undang Pelindungan terhadap Saksi dan Korban yang di dalamnya mengatur mengenai restitusi dan kompensasi telah diatur tata cara mendapatkan ganti

rugi melalui jalur hukum yang lebih sederhana yaitu dengan cara upaya perdata yang digabung dengan perkara pidananya. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana khususnya Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah mengatur upaya pemulihan kerugian materiil kepada korban tindak pidana yang caranya dilakukan dengan menggabungkan gugatan ganti kerugian kepada perkara pidananya.

Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis membahas tentang gugatan ganti rugi kerugian karena menjadi korban tindak pidana yang diatur dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, korban investasi tanpa izin adalah korban yang paling menderita kerugian, terutama kerugian materiil, bahkan jika dihitung dengan nilai material, nilainya tidak akan mampu memenuhinya. Dari kenyataan ini sangat jarang dialami atau bahkan tidak pernah terjadi di mana korban menerima ganti rugi, bahkan jika mendapatkan kompensasi dari pelaku, pasti tidak akan cukup atau jumlahnya tidak banyak dan tidak akan berubah kondisi seperti sebelumnya.

Dari Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut jelas sekali bahwa orang yang menjadi korban tindak pidana ekonomi dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas kerugian yang dialami. Namun demikian dalam kenyataan di lapangan jarang sekali bahkan sulit untuk dijumpai seorang korban tindak pidana memanfaatkan pasal tersebut untuk mengajukan tuntutan ganti rugi sebagaimana tertuang dalam Pasal 98 Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Walaupun jarang, namun ada juga pihak korban yang karena telah memiliki bukti-bukti yang cukup dalam soal perdatanya, untuk mengembalikan kerugian yang dideritanya, ia menempuh jalan dengan prosedur dan tata cara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang pengaturannya adalah sebagai berikut :

“Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.”

Hal ini terjadi seperti dalam Putusan Pekanbaru Nomor 1170/PID.SUS/2021/PN.PBR dimana kurang lebih dari 2000 korban Investasi tanpa izin yang dilakukan oleh 4 (empat) Terdakwa, sebagian dari korban tersebut yaitu 9 (sembilan) diantaranya dalam rangka mengupayakan pengembalian ganti kerugian yang dideritanya akibat perbuatan para terdakwa tersebut sesuai ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, para korban investasi tanpa izin yang menggabungkan gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana, yaitu pelanggaran pada Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Oleh Majelis Hakim penggabungan

gugatan dan perkara pidananya tersebut setelah melalui proses pemeriksaan dapat dikabulkan. Gugatan sembilan korban pengembalian kerugiannya oleh Majelis ditetapkan melalui penyisihan sebagian barang bukti yang telah disita, kemudian dirampas dan hasil rampasannya itu setelah dilelang dikembalikan kepada para korban investasi tanpa izin tersebut untuk menutupi kerugiannya.

Sebagaimana yang terjadi dalam perkara pengumpulan dana masyarakat tanpa izin dari Bank Indonesia di Pekanbaru dalam Putusan Nomor 1170/PID.SUS/2021/PN.PBR yang dilakukan oleh Terdakwa I BHAKTI SALIM selaku Direktur Utama PT. WAHANA BERSAMA NUSANTARA (WBN) dan Direktur Utama PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO (TGP) sebagai orang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan terdakwa II AGUNG SALIM, S.H selaku Komisaris Utama PT. Wahana Bersama Nusantara, Terdakwa III ELLY SALIM Direktur PT. Wahana Bersama Nusantara dan Komisaris PT. TIARA GLOBAL PROPERTINDO, Terdakwa IV CHRISTIAN SALIM selaku Direktur PT. Tiara Global Propertindo dan saksi Maryani selaku Marketing Freelance PT. Wahana Bersama Nusantara dan PT. Tiara Global Propertindo menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia yang dilakukan oleh mereka.

Pada sekitar tahun 2016 PT. Wahana Bersama Nusantara (WBN) yang bergerak di bidang usaha *consumer product* dan PT. Tiara Global

Propertindo (TGP) yang bergerak dibidang usaha properti dan perhotelan dan merupakan bagian dari Fikasa Grup sedang membutuhkan tambahan modal untuk membiayai operasional perusahaan maupun perluasan usaha, pada saat itu terdakwa AGUNG SALIM, S.H yang menjabat sebagai Komisaris Utama PT. WBN mencari ide untuk mendapatkan tambahan modal tersebut dan diputuskan untuk menerbitkan *Promissory Note* atas nama Perusahaan yang ada dalam Fikasa Grup, yaitu PT. Wahana Bersama Nusantara dan PT. Tiara Global Propertindo dan kemudian terdakwa AGUNG SALIM, S.H menyuruh saksi Maryani menjadi *Marketing Freelance* dari PT. Wahana Bersama Nusantara dan PT. Tiara Global Propertindo (Fikasa Grup). Bahwa kemudian dengan menggunakan *company profile* Fikasa Grup yaitu PT. Wahana Bersama Nusantara dan PT. Tiara Global Propertindo, Maryani pada sekitar bulan Oktober 2016 mendatangi para korban salah satunya Archenius Napitulu untuk menawarkan investasi dengan bunga 9 % sampai 12 % pertahun dengan cara menjadi pemegang *Promissory Note* PT. WBN dan PT. TGP.

Meskipun pada awalnya memberikan keuntungan kepada para nasabah berupa bunga yang besarnya antara 9% sampai 12% pertahun sesuai yang tertera dalam *promissory note* yang diterbitkan dan ditransfer ke rekening para nasabah, namun sejak akhir tahun 2019 hal tersebut tidak dilakukan lagi oleh para terdakwa, bahkan disaat para nasabah ingin menarik pokok investasi mereka yang ada di PT. WBN dan TGP pada awal tahun 2020, pada tanggal 26 Februari 2020 para terdakwa menjanjikan

dalam surat pernyataannya akan mengembalikan uang para nasabah pada tanggal 25 Maret 2020 tetapi sampai saat ini uang para nasabah belum dikembalikan oleh para terdakwa.

Bahwa *Promissory Note* di PT WBN dan TGP (Fikasa Group) ini dalam penerbitannya tidak memiliki izin dari Bank Indonesia dan tidak memenuhi persyaratan dan kualifikasi untuk disebut sebagai *Promissory Note* karena tidak memenuhi ketentuan dalam Penerbitan suatu *Promissory Note* sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/11/PBI/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Pasar Uang, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/9/PBI/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/1/PADG/2018 tentang Penerbitan dan Transaksi Surat Berharga Komersial di Pasar Uang.

Dengan didasari latar belakang di atas, maka Penulis tertarik untuk membuat proposal penelitian dengan judul **“DIKABULKANNYA GANTI KERUGIAN KEPADA KORBAN INVESTASI TANPA IZIN MELALUI GUGATAN YANG DIGABUNGAN DENGAN PERKARA PIDANANYA (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 1170/PID.SUS/2021/PN.PBR jo. PUTUSAN NOMOR 219/PID.SUS/2022/PTR)”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasar latar belakang masalah tersebut di atas, rumusan masalah yang Penulis kemukakan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana syarat – syarat agar suatu penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana dapat diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim ?
2. Bagaimana penerapan penggabungan gugatan ganti kerugian dengan perkara pidananya dalam Putusan Nomor 1170/PID.SUS/2021/PN.PBR jo. Putusan Nomor 219/PID.SUS/2022/PTR ?
3. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengabulkan penggabungan gugatan ganti kerugian pada perkara pidana dalam Putusan Nomor 1170/PID.SUS/2021/PN.PBR jo. Putusan Nomor 219/PID.SUS/2022/PTR ?

C. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. TUJUAN PENELITIAN
 - a. Untuk mengetahui syarat – syarat agar suatu penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana dapat diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim
 - b. Untuk mengetahui penerapan penggabungan gugatan ganti kerugian dengan perkara pidananya dalam Putusan Nomor 1170/PID.SUS/2021/PN.PBR jo. Putusan Nomor

219/PID.SUS/2022/PTR.

- c. Untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengabulkan penggabungan gugatan ganti kerugian pada perkara pidana dalam Putusan Nomor 1170/PID.SUS/2021/PN.PBR jo. Putusan Nomor

219/PID.SUS/2022/PTR.

2. MANFAAT PENELITIAN

a. Manfaat Teoritis

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menetapkan serta menerapkan teori yang telah diperoleh di bangku perkuliahan ke dalam dunia yang realistik.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti dan dari hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi praktisi hukum sehingga dapat dijadikan dasar berfikir dan bertindak bagi aparat penegak hukum. Bagi Penulis, sebagai pembelajaran yang berharga dalam penulisan karya ilmiah dan menerapkan teori yang diperoleh dalam disiplin ilmu hukum, sekaligus hasil penulisan ini sebagai bahan pustaka bagi Penulis utamanya dapat dipergunakan untuk mengkaji lebih lanjut tentang hukum pidana.

D. KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL

1. KERANGKA TEORISTIS

a. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.²

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara,

² M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta : Ctk. Kedua, Kencana, 2014, hal. 85

serta hubungan manusia dengan Tuhannya.³

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa di dunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antar bangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).⁴

b. Teori Perlindungan Korban

Muladi mengatakan korban (*victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

Selanjutnya secara yuridis pengertian korban dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa

³ *Ibid*, hal. 86.

⁴ *Ibid*, hal. 87.

korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”

Korban diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat tindak pidana dan rasa keadilannya secara langsung terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target/sasaran tindak pidana. Konsepsi korban tindak pidana terumuskan juga dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* Tahun 1985, yaitu Korban tindak pidana (*Victim of Crime*) meliputi :

Korban Langsung (*Direct Victims*) yaitu korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana dengan karakteristik sebagai berikut :

- 1) Korban adalah orang baik secara individu atau secara kolektif
- 2) Menderita kerugian meliputi luka fisik, luka mental, penderitaan emosional, kehilangan pendapatan dan penindasan hak-hak dasar manusia.
- 3) Disebabkan adanya perbuatan atau kelalaian yang terumuskan dalam hukum pidana.
- 4) Atau disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan.⁵

⁵Ar-Raniry *Definisi Saksi dan Korban* - SUDUT HUKUM <https://www.suduthukum.com/2016/09/definisi-saksi-dan-korban.html> diakses pada tanggal 22 Oktober 2022

c. Teori Pidana

Pidana dalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran.

Pidana adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut

Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya.”⁶ Dalam artian disini menetapkan hukum tidak hanya untuk sebuah peristiwa hukum pidana tetapi bisa juga hukum perdata.

Teori pidana dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok yaitu golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan golongan teori gabungan.

1) Teori Pembalasan

Teori pembalasan atau juga bisa disebut dengan teori absolut adalah dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka si pelaku kejahatan pembalasanannya adalah harus diberikan penderitaan juga.⁷ Teori pembalasan ini menyetujui pidana karena seseorang telah berbuat tindak pidana. Pencetus teori ini adalah Immanuel Kant yang mengatakan “ *Fiat justitia ruat*

⁶ Muladi dan Barda Nawawi A.. *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni, 1984, hal. 1

⁷ Leden Marpaung SH.. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika, 2012, hal. 105

coelum” yang maksudnya walaupun besok dunia akan kiamat namun penjahat terakhir harus tetap menjalankan pidananya. Kant mendasarkan teori ini berdasarkan prinsip moral dan etika. Pencetus lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Sedangkan menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.⁸

2) Teori Tujuan

Berdasarkan teori ini, pemidanaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pemidanaan, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini teori ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Penganjur teori ini yaitu Paul Anselm van Feuerbach yang mengemukakan “hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat”.⁹

3) Teori Gabungan

Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut

⁸ Erdianto Efendi, SH. M.Hum. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Refika Aditama, 2011, hal. 142

⁹ *Ibid.*

dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu. Artinya penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat. Adapun teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:¹⁰

- Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankan tata tertib masyarakat.
- Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana.

2. Kerangka Konseptual

a. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*.

¹⁰ Niniek Suparni, SH *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta : Sinar Grafika, 2007, hal. 19

Hukum pidana negara-negara *Anglo-Saxon* menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama.

Unsur-unsur perbuatan pidana dapat terjadi karena faktor diri sendiri dan faktor paksaan dari orang lain¹¹. Dasar-dasar pokok hukum pidana yakni unsur-unsur yang esensial dalam hukum pidana, meliputi:

- perbuatan yang dilarang;
- sifat melawan hukum yang formil dan/atau yang materiil; dan
- orang yang bersalah untuk dapat dipidana.

b. Tindak Pidana Ekonomi

Tindak pidana di bidang ekonomi dalam arti luas dapat didefinisikan sebagai semua tindak pidana di luar Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 yang bercorak atau bermotif ekonomi atau yang dapat mempunyai pengaruh negatif terhadap kegiatan perekonomian dan keuangan negara yang sehat. Tindak pidana di bidang ekonomi dalam pengertian yang luas ini disebut pula sebagai "kejahatan ekonomi." Secara sederhana tindak pidana ekonomi adalah perbuatan-perbuatan yang merugikan perekonomian."

Pengertian tindak pidana ekonomi pada Pasal 1 Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi bersifat prospektif artinya tidak

¹¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2008, hal. 59

ada definisi yang bersifat *limitatif* mengenai tindak pidana ekonomi. Tindak pidana ekonomi secara umum adalah suatu tindak pidana yang mempunyai motif ekonomi dan lazimnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan intelektual dan mempunyai posisi penting dalam masyarakat atau pekerjaannya.

Istilah tindak pidana ekonomi yang dikenal di Indonesia apabila dilihat dari substansi Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tampak lebih dekat atau dapat dimasukkan ke dalam istilah *economic crimes* dalam arti sempit. Hal ini disebabkan Undang-Undang tersebut secara substansial hanya memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur sebagian kecil dari kegiatan ekonomi secara keseluruhan.

Tipe Tindak Pidana Ekonomi¹²

1) *Property Crimes*

Property Crimes adalah perbuatan yang mengancam harta benda/kekayaan seseorang atau Negara (*act that threaten property held by private persons or by the state*). *Property crime* ini meliputi objek yang dikuasai individu/perorangan dan juga dikuasai oleh negara.

¹² Dini Ramdania, *Eksistensi Undang-Undang Drt Nomor 7/1955 Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Ekonomi (Economic Crimes)*, Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, ISSN-p 1412-4793, ISSN-e 2684-7434, hal. 8

2) *Regulatory Crimes*

Regulatory Crimes adalah perbuatan yang melanggar aturan-aturan pemerintah (*action that violate government regulations*) yang berkaitan dengan usaha di bidang perdagangan atau pelanggaran ketentuan–ketentuan mengenai standarisasi dalam dunia usaha. Misalnya, pelanggaran atau larangan perdagangan marijuana illegal atau penyelenggaraan pelacuran atau peraturan tentang lisensi, pemalsuan kewajiban pembuatan laporan dari aktivitas usaha di bidang perdagangan, larangan monopoli di dalam dunia usaha serta kegiatan usaha yang berlatar belakang politik.

3) *Tax Crime*

Tax Crime adalah pelanggaran mengenai pertanggungjawaban atau pelanggaran syarat-syarat yang berhubungan dengan pembuatan laporan menurut undang-undang pajak (*violations of the liability or reporting requirements of the tax laws*). Misalnya, penyeludupan dan penggelapan pajak oleh para pengusaha atau pejabat atau konglomerat hitam.

c. Ganti Rugi

Ganti rugi merupakan hal yang sudah lama dikenal dalam dunia hukum, baik hukum perdata maupun hukum pidana.

Pengertian Kompensasi dan Restitusi diatur dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 memberikan definisi kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya, sedangkan restitusi

dalam Pasal 1 Ayat 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu

d. Korban

Menurut Muladi, korban (*victim*) adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.¹³

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan

¹³ Muladi, *Ham dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, Bandung : Refika Aditama 2005, hal. 108

Saksi dan Korban dalam Pasal 1 ayat 2 menyatakan yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa seorang saksi dan korban berhak antara lain berhak atas kompensasi atau restitusi.

e. Investasi Tanpa Izin

Investasi tanpa izin atau penipuan investasi, adalah kegiatan usaha berupa pengumpulan dana dari masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan hukum perbankan, karena melanggar Pasal 46 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 atas perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, serta melanggar ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta dikualifikasikan sebagai kejahatan. Hukum pidana menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengancam pidana terhadap kegiatan investasi sebagai kejahatan penipuan investasi.

Tujuan investasi atau penanaman modal tersebut sangat bertolak belakang dengan praktik investasi tanpa izin, oleh karena justru merugikan, merusak tatanan hukum investasi, hukum perbankan, serta menghambat kegiatan perekonomian nasional.

Pada dasarnya, dampak negatif investasi tanpa izin adalah tumbuh dan berkembangnya pelanggaran terhadap sistem hukum nasional, seperti pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 atas perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Pengaturan hukum dan ancaman pidana terhadap kegiatan investasi tanpa izin berkaitan erat dengan tindak pidana penipuan investasi sebagaimana diancam pidana berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menurut Moeljatno, ketentuan pidana dalam pasal ini adalah tentang perbuatan curang (*bedrog*).¹⁴

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah tertentu secara sistematis. Metode adalah proses,¹⁵ prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk mencegah masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.¹⁶

¹⁴ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta : Bumi Aksara, Cetakan ke-21, 2001. hal. 133

¹⁵ Thamrin. S., *Metode Penelitian*, Pekanbaru : Seri Kuliah, UIR Press, 1996, hal. 4

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1982, hal. 6

Metode penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana cara atau langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.¹⁷ Sehingga dapat dikatakan bahwa metodologi merupakan unsur yang mutlak melakukan suatu penelitian, maka dalam penyusunan skripsi ini Penulis menggunakan beberapa bagian metode penelitian yaitu :

1. Jenis Penelitian

Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Sisi normatif di sini tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan saja. Penelitian hukum berupaya menemukan kebenaran koherensi yaitu apakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan apakah norma hukum yang berisi mengenai kewajiban dan sanksi tersebut sesuai dengan prinsip hukum apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum. Oleh karenanya norma juga diartikan sebagai pedoman perilaku. Dalam penelitian hukum ini Penulis menggunakan metode penelitian normatif.

Metode penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif artinya tidak mementingkan data secara kuantitas tetapi lebih menekankan kepada analisis pendalaman. Penelitian ini dikatakan sebagai penelitian perpustakaan karena penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data

¹⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset Nasional*, Jakarta : Rineka Cipta, 2001, hal. 46

bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan Penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena semua data yang diperoleh dalam bentuk penelitian berdasarkan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus.

3. Sumber Data

Menurut Arikanto yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah sumber dari mana data yang diperoleh. Data – data tersebut terdiri atas dua jenis yaitu data yang bersumber dari manusia dan data yang bersumber non manusia dan data dikumpulkan berhubungan dengan fokus penelitian. Menurut Lorfland dan Lofrland dalam buku Tanzeh dalam penelitian kualitatif “sumber data terdiri dari data utama dalam bentuk kata – kata atau ucapan atau perilaku orang – orang yang diamati dan diwawancarai”.¹⁸ Oleh karena pendekatan penelitian ini adalah penelitian normatif maka data yang digunakan

¹⁸ Ahmad Tanzeh dan Suyitno, *Dasar – Dasar Penelitian*, Surabaya: Elkaf, 2006. hal.131

adalah data sekunder.

Adapun sumber data yang dijadikan dasar dalam penelitian untuk menyusun skripsi ini yaitu :

a. Bahan Hukum Primair

Merupakan bahan hukum atau landasan yang memiliki kekuatan mengikat yaitu yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia. Meliputi :

- 1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1170/PID.SUS/2021/PN.PBR
- 5) Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 219/PID.SUS/2022/PTR
- 6) Peraturan Perundang-undangan lainnya yang relevan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memiliki hubungan erat dan membantu menjelaskan bahan hukum primair. Dalam hal ini bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat, ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat

dengan pokok permasalahan.¹⁹ Selain studi kepustakaan, pengumpulan data sekunder ini dilakukan dengan studi dokumen yang meliputi dokumen hukum yang tidak dipublikasikan melalui perpustakaan umum.²⁰

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau kejelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan kamus-kamus lainnya.

4. Metode Analisis

Dalam Penelitian ini Penulis menggunakan analisa kualitatif dengan melalui tahap – tahap pengumpulan data, pengklasifikasian, menghubungkan dengan teori dan masalah yang diteliti, kemudian menarik kesimpulan guna menentukan hasil. Kemudian diuraikan secara deskriptif dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan penelitian ini sebagai langkah untuk menemukan konklusi, jalan keluar maupun konsepsi ideal tentang hal-hal yang menjadi pembahasan.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Penelitian dan skripsi ini ditulis dalam satu kesatuan yang dimulai dari Bab I hingga Bab IV serta ditutup Bab V yang merupakan kesimpulan

¹⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia , 1990, hal. 98

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004, hal 151

dan saran. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Di dalam bab ini, diuraikan tentang latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan dan pemanfaatan penelitian, kerangka teori/konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERBANKAN, PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA DAN UPAYA PEMULIHAN KERUGIAN KORBAN MELALUI PASAL 98 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Dalam bab ini akan diuraikan secara umum mengenai teori umum yang merupakan dasar – dasar pemikiran yang akan penulis gunakan dalam menjawab permasalahan, antara lain tentang tinjauan umum tentang tindak pidana perbankan, perlindungan korban tindak pidana dan upaya pemulihan kerugian korban melalui Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB III FAKTA YURIDIS PENGABULAN PENGGABUNGAN GUGATAN GANTI KERUGIAN DALAM PERKARA PIDANA OLEH MAJELIS HAKIM

Dalam bab ini Penulis akan menguraikan mengenai fakta yuridis berkenaan dengan penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana dapat diterima dan dikabulkan oleh majelis hakim meliputi kasus posisi, fakta hukum, analisis unsur, tuntutan penuntut umum dan putusan hakim.

**BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN
PENGGABUNGAN GUGATAN GANTI KERUGIAN DENGAN
PERKARA PIDANANYA BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR
1170/PID.SUS/2021/PN.PBR jo. PUTUSAN NOMOR
219/PID.SUS/2022/PTR.**

Dalam bab ini penulis menganalisis syarat – syarat agar suatu penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana dapat diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim, penerapan penggabungan gugatan ganti kerugian dengan perkara pidananya dalam Putusan Nomor 1170/PID.SUS/2021/PN.PBR jo. Putusan Nomor 219/PID.SUS/2022/PTR dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengabulkan penggabungan gugatan ganti kerugian pada perkara pidana dalam Putusan Nomor 1170/PID.SUS/2021/PN.PBR jo. Putusan Nomor 219/PID.SUS/2022/PTR.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini akan memuat kesimpulan dari apa yang telah Penulis uraikan dan bahasan dalam bab–bab sebelumnya. Juga Penulis mencoba memberikan saran-saran yang mungkin bermanfaat terhadap permasalahan yang menjadi objek penulisan ini.